

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN SAHAM
HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53, SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta Selatan 12190 – Indonesia

Telepon : +62-21 29953000

Faksimile: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Web: www.medcoenergi.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 28 April 2026

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	3
I. PENDAHULUAN	4
II. UMUM.....	4
III. INFORMASI MENGENAI PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN	7
IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	10
V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN.....	10
VI. INFORMASI TAMBAHAN	11

DEFINISI

“Bapepam & LK”	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Saham dicatatkan.
“Hari Kalender”	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Kemenkum”	:	Singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dulu dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
“KSEI”	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
“Menkum”	:	Singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
“OJK”	:	Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK. Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
“Perusahaan Anak”	:	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“POJK No. 29/2023”	:	Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

"POJK No. 13/2023"	:	Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
"RUPS"	:	Rapat Umum Pemegang Saham, baik dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"RUPST"	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2026 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham"	:	Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
"UUPM"	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah terakhir kali dengan UUP2SK.
"UUPM"	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
"UUP2SK"	:	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.

I. PENDAHULUAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, dimana terdapat mata acara RUPST yang akan mengajukan permohonan persetujuan dari pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi dari Perseroan.

II. UMUM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2026, jumlah saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan adalah 455.609.908 saham atau mewakili 1,81% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("**Total Saham Treasury**").

Sebagai informasi, Total Saham Treasuri dimaksud terdiri dari saham-saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar 57.518.408 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan) lembar saham, merupakan hasil dari pembelian kembali saham yang telah diperoleh persetujuan saham pada tanggal 30 Mei 2024 ("**Pembelian Kembali Saham 2024**"). Lebih lanjut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan pengalihan saham hasil dari Pembelian Kembali Saham 2024 dalam RUPS tahunan 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 65 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- b. sebesar 365.291.500 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham, merupakan hasil pelaksanaan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada periode 25 Maret 2025 sampai dengan 25 Juni 2025, sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 25 Maret 2025 ("**Pembelian Kembali Saham Fase I**"); dan
- c. sebesar 32.800.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu) lembar saham melalui pelaksanaan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada periode 8 September 2025 sampai dengan 8 Desember 2025, sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 4 September 2025 dan 29 September 2025 ("**Pembelian Kembali Saham Fase II**", bersama dengan Pembelian Kembali Saham Fase I selanjutnya disebut sebagai "**Pembelian Kembali Saham 2025**").

Adapun Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPST untuk mengalihkan sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham yang merupakan sebagian dari hasil Pembelian Kembali Saham 2025 dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi dari Perseroan ("**Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham**").

Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk UUPT dan POJK No. 29/2023.

Total Saham Treasuri belum melampaui jangka waktu kepemilikan saham treasuri sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/2023, yaitu 3 (tiga) tahun sejak selesainya masing-masing pembelian kembali saham, dimana Perseroan wajib untuk mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelahnya. Dalam hal kewajiban pengalihan saham tidak dapat atau belum dapat diselesaikan oleh Perseroan, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu tersebut Perseroan wajib telah selesai mengalihkan saham treasuri tersebut.

a. Keterangan umum tentang Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981

dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 ("**Akta No. 69/2023**"). Berdasarkan Akta No. 69/2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan Pasal 17 tentang tahun buku, rencana kerja & anggaran perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

b. **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Akta No. 69/2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.375.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 628.405.781.300
Modal Disetor	:	Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
3.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.341.311.449	158.532.786.225	25,23
4.	Saham Treasuri	455.609.908	11.390.247.700	1,81
Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam portepel		29.863.768.748	746.594.218.700	

c. **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0295750 tanggal 10 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dibawah No. AHU-0126569.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 10 Juni 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Anthony Robert Mathias

**III. INFORMASI MENGENAI PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PERSEROAN****Latar Belakang Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham**

1. Tanggal persetujuan RUPS pembelian kembali saham	:	Pembelian Kembali Saham 2025 dilakukan berdasarkan Pasal 13 POJK No. 13/2023, sehingga dilakukan tanpa persetujuan RUPS.
2. Tanggal keterbukaan informasi sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan	:	Keterbukaan informasi sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham 2025 diterbitkan pada tanggal: - Pembelian Kembali Saham Fase I: 25 Maret 2025. - Pembelian Kembali Saham Fase II: 4 September 2025 sebagaimana diperbaiki pada tanggal 29 September 2025.
3. Periode pelaksanaan pembelian kembali saham	:	Pelaksanaan pembelian kembali saham telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut: - Pembelian Kembali Saham Fase I telah diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025; dan - Pembelian Kembali Saham Fase II telah diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.
4. Realisasi pembelian kembali saham	:	Realisasi dari Pembelian Kembali Saham 2025 adalah sebesar 398.091.500 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham dengan rincian sebagai berikut: - Pembelian Kembali Saham Fase I sebesar 365.291.500 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham; dan - Pembelian Kembali Saham Fase II sebesar 32.800.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu) lembar saham.

5. Tanggal Persetujuan RUPST terkait pengalihan saham hasil pembelian Kembali	:	4 Juni 2026.
6. Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan	:	Sumber saham yang akan dialihkan berasal dari hasil Pembelian Kembali Saham 2025 di atas.
7. Batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali	:	Paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya Pembelian Kembali Saham 2025, namun dapat diperpanjang selama 2 (dua) atau 1 (satu) tahun bergantung pada kondisi yang dialami oleh Perseroan, sebagaimana diuraikan pada “Rencana Periode Pelaksanaan” di bawah ini.
8. Jumlah saham yang akan dialihkan	:	Sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham yang merupakan sebagian dari hasil Pembelian Kembali Saham 2025.

Tujuan Pengalihan Saham

Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham akan diimplementasikan melalui program kepemilikan saham berupa Program Pemberian Saham kepada Karyawan (“**ESAP**”) dan Program Pemberian Saham kepada Manajemen (“**MSAP**”) untuk dapat dibagikan kepada karyawan dan manajemen Perseroan Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

Persyaratan Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris yang berhak menerima Saham

- a. Program Pemberian Saham Karyawan (ESAP):
 - i. Karyawan Perseroan;
 - ii. Karyawan Perusahaan Anak yang dimiliki sepenuhnya atau dimiliki mayoritas atau diperbantukan ke Perusahaan Anak lain atau afiliasi Perseroan berdasarkan kriteria tertentu.
Rincian persyaratan Karyawan Perseroan atau Perusahaan Anak yang berhak menerima saham ditentukan oleh Direksi Perseroan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhannya setiap tahun.
- b. Program Pemberian Saham Manajemen (MSAP):
 - i. Anggota Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
 - ii. Anggota Direksi;
 - iii. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak Perseroan yang dimiliki sepenuhnya atau dimiliki mayoritas atau Direksi perwakilan di perusahaan afiliasi Perseroan;
 - iv. Manajemen Senior tertentu.

Rincian persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berhak menerima saham ditentukan oleh kinerja dari Perseroan dan individual masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sedangkan rincian persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak atau Direksi perwakilan di perusahaan afiliasi Perseroan adalah sepanjang Perusahaan Anak maupun perusahaan afiliasi Perseroan tersebut memiliki kinerja yang baik dan memberikan kontribusi terhadap kinerja operasi dan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Rencana Periode Pelaksanaan

Sesuai dengan Pasal 16 POJK No. 29/2023, Perseroan wajib melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

Kewajiban tersebut dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun jika:

- a. Perseroan telah mengalihkan saham hasil pembelian kembali paling sedikit 10% dari saham hasil pembelian kembali; atau
- b. harga saham selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham tidak pernah melebihi harga rata-rata pembelian kembali saham.

Namun dalam hal Perseroan tidak memenuhi kondisi (a) dan (b) di atas dan masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perseroan setelah lewatnya jangka waktu 3 (tiga) tahun, Perseroan wajib menyelesaikan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu, seluruh saham hasil Pembelian Kembali Saham 2025 yang telah selesai dilakukan masing-masing pada tanggal berikut ini:

- a. Pembelian Kembali Saham Fase I telah selesai dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025 wajib dialihkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2028, atau 3 (tiga) tahun sejak selesainya seluruh pembelian kembali saham tersebut. Pengalihan saham tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 25 Juni 2029; dan
- b. Pembelian Kembali Saham Fase II telah selesai dilakukan pada tanggal 8 Desember 2025 wajib dialihkan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Desember 2028, atau 3 (tiga) tahun sejak selesainya seluruh pembelian kembali saham tersebut. Pengalihan saham tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 8 Desember 2029.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Perseroan telah mengimplementasikan ESAP dan MSAP secara berkelanjutan sejak tahun 2017. ESAP dan MSAP ini merupakan bagian dari insentif yang diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria sebagai peserta ESAP dan MSAP sebagaimana disebutkan di atas. Jumlah saham treasury hasil Pembelian Kembali Saham di tahun 2024 yang telah disetujui untuk digunakan sebagai ESAP dan MSAP sudah tidak mencukupi untuk memenuhi implementasi ESAP dan MSAP di tahun 2026 sampai dengan 2028 mendatang. Dengan mengalihkan seluruh saham hasil Pembelian Kembali Saham 2024 dan dan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham yang seluruhnya berjumlah 207.518.408 (dua ratus tujuh juta lima ratus delapan belas empat ratus delapan) lembar saham, maka Perseroan akan dapat memenuhi kebutuhan saham untuk digunakan dalam mengimplementasikan ESAP dan MSAP di tahun 2026 sampai dengan 2028 mendatang.

Harga Pelaksanaan Atau Metode Perhitungan Harga Pelaksanaan Saham

Tidak terdapat harga pelaksanaan pengalihan saham atas Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham, mengingat tidak terdapat pembayaran yang dilakukan oleh peserta program ESAP dan MSAP.

Jumlah Atau Besaran Pembayaran Oleh Karyawan, Direksi, Komisaris Perseroan yang Menerima Saham

Oleh karena ESAP dan MSAP merupakan bagian dari insentif yang diberikan oleh Perseroan sebagai bagian dari penghargaan ataupun insentif yang diberikan kepada peserta dari program ESAP dan

MSAP tersebut, maka tidak ada pembayaran yang harus dilakukan oleh peserta program ESAP dan MSAP yang menerima saham.

Proforma Struktur Permodalan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan

Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham untuk program kepemilikan saham karyawan dan manajemen Perseroan akan menggunakan saham treasuri yang telah dimiliki oleh Perseroan, sehingga tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham, mengingat tidak terdapatnya efek dilusi terhadap kepemilikan saham Perseroan.

Ketentuan Lock-Up

Tidak terdapat ketentuan *lock-up* atas saham yang diperoleh peserta dari program ESAP dan MSAP dalam program ESAP dan MSAP ini.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Berikut merupakan perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan RUPST Perseroan:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana RUPST kepada OJK | 20 April 2026 |
| 2. | Pengumuman RUPST dalam situs website Bursa Efek Indonesia, situs website KSEI dan situs website Perseroan | 28 April 2026 |
| 3. | Pengumuman keterbukaan informasi sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dalam situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan sesuai dengan POJK No. 29/2023 | 28 April 2026 |
| 4. | Batas akhir penentuan (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPST | 12 Mei 2026 |

5.	Pemanggilan RUPST di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan	13 Mei 2026
6.	Pengumuman tambahan informasi atas keterbukaan informasi sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (jika ada)	2 Juni 2026
7.	Pelaksanaan RUPST	4 Juni 2026
8.	Pengumuman ringkasan risalah RUPST pada sekurang-kurangnya pada situs website Bursa Efek Indonesia, situs website KSEI	5 Juni 2026
9.	Penyampaian salinan berita acara RUPST kepada OJK	3 Juli 2026

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPST secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPST.

Kuorum untuk mata acara Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham

RUPST untuk mata acara Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPST pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPST kedua dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPST kedua dihadiri paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, maka RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:
 Gedung The Energy Lantai 53, SCBD Lot 11 A
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
 Jakarta 12190 – Indonesia
 Telepon : +62-21 29953000
 Faksimile: +62-21 29953001
 Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
 Situs Web: www.medcoenergi.com